



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 821/379/PAUD DAN DIKMAS/DIKBUD/2017

TENTANG

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

- Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
6. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
7. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
8. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
9. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
- b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
- Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 18 Oktober 2017

Kepala Dinas,

M. HENDRAYADI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

mpiran :
 at Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 bupaten Lombok Barat Tahun 2017
 mer : 821/ 579 - PAUD DAN DIKMAS/Dikbud/2017
 nggal : 18 Oktober 2017
 uang : Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
 KedompoK Bermani (KB), Satuan Paud Selenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal

DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)
 DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTUC
						L	P	JML	
PAUD "AR-RIDHWANY DARUSSALAM"	Kelompok Bermain (KB)	Jl. Dronoporo Dusun Berni, Desa Balussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2017	MARHUKI, S.Pd	011-BR/PAUD/Dikbud/2017	15	16	31	1 3
PAUD "ANAK KREATIF"	Kelompok Bermain (KB)	Jl. KH. Ahmad Dahlan, BTN Mekar, Karang Rejeki, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2016	KURNIAWATI, S.Pd	013-PB/PAUD/Dikbud/2017				
PAUD "ISLAHUL HUDA"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Karang Tenu, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2012	USWATUN HASANAH	014-PB/PAUD/Dikbud/2017	10	13	23	1 4
PAUD "AR - RAHM"	Kelompok Bermain (KB)	Jl. Akhmad Yani No. 45, Grandowari, Desa Lomboak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2013	SRI HARTATI, S.Pd	015-PB/PAUD/Dikbud/2017				

Gerung, 18 Oktober 2017
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Lombok Barat
 DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN
 Drs. M. HENDRIYADI
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19690712 198803 1 003